



HUKUM QADHA PUASA OLEH AHLI WARIS BAGI ORANG YANG TELAH MENINGGAL PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB

Dzakira Imania Yusdiansyah*

Universitas Darussalam Gontor

Aulia Maulida Musthofafih**

Universitas Darussalam Gontor

Abstrak

Puasa adalah salah satu ibadah yang wajib dalam Islam, yaitu Ramadan dan puasa nadzar. Kewajiban puasa didasarkan pada Al-Qur'an surat al-Baqarah:183. Akan tetapi, orang-orang yang memiliki uzur, seperti sakit atau bepergian, diberikan keringanan untuk mengganti puasa (qadha) di hari lain. Namun, banyak dari masyarakat yang belum memahami hukum qadha' puasa, terutama qadha' puasa bagi orang yang sudah meninggal. Penelitian ini akan membahas, bagaimana hukum qadha puasa oleh ahli waris untuk orang yang telah meninggal menurut empat mazhab dalam Islam?. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan perbedaan pandangan hukum qadha puasa di antara empat mazhab, tata cara pelaksanaannya, serta memberikan panduan praktis bagi umat Islam dalam mengamalkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu dengan kajian kepustakaan dengan data primer berupa Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fiqh. Serta menggunakan data sekunder dari literatur dan jurnal akademis yang terkait dengan penelitian. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya perbedaan pendapat di antara empat mazhab. Madzhab Hanafi dan Maliki sepakat bahwa diwajibkan kepada ahli waris untuk membayar fidyah jika ada wasiat. Madzhab syafi'i memiliki dua pendapat yaitu pendapat lama yang menyatakan bahwa diwajibkan kepada ahli waris untuk qadha puasa atas nama mayyit dan pendapat baru madzhab syafi'i mewajibkan ahli waris

* dzakirajoy@gmail.com

** maulidaaulia@unida.gontor.ac.id

untuk membayar fidyah. Sedangkan menurut madzhab Hanbali, disunnahkan bagi ahli waris untuk membayar fidyah atas nama mayyit.

Kata Kunci: Hukum Qadha Puasa; Orang Meninggal Dunia; Empat Madzhab

A. Pendahuluan

Puasa adalah salah satu ibadah yang dilaksanakan oleh umat Islam. Ada dua jenis puasa: yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib bagi umat Islam adalah puasa Ramdhan, yang merupakan salah satu dari lima rukum Islam dan menempati posisi ketiga dalam rukun Islam.¹ Sedangkan puasa sunnah adalah puasa yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, berdasarkan hal tersebut para ulama sepakat bahwa puasa adalah ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183:

قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ

مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Ulama dari empat madzhab sepakat bahwa kewajiban puasa berlaku bagi setiap muslim yang telah baligh, berakal, suci dari haid dan nifas, menetap (tidak berpergian), serta mampu melaksanakan puasa.² Bagi mereka yang memiliki uzur seperti sakit, berpergian, haid atau nifas, maka Allah memberikan keringanan untuk tidak berpuasa dalam kondisi tersebut. Namun

¹ Reny Anggraeni, Abdul Wahid Haddade, and Sohras, "Analisis Sosiologis Terhadap Perempuan Yang Mengabaikan Hutang Puasa; Studi Kasus Mahasiswi Perbandingan Mazhab Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar," *SHAUTUNA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 03, no. I (2022), <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna>.

² Syapar Alim Siregar, "Keringanan Dalam Hukum Islam," *Jurnal El-Qanuny* 5, no. 2 (July 2019), <http://dx.doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i2.2155>.

kewajiban puasa tidak gugur, sehingga mereka harus mengganti (qadha) puasa yang ditinggalkan pada hari hari lain.³

Selain itu, ada beberapa kategori orang yang dianggap tidak mampu berpuasa, seperti orang tua yang sudah lanjut usia, orang yang menderita sakit kronis dan orang yang tidak berakal. Bagi mereka tidak diwajibkan puasa, tetapi diwajibkan membayar fidyah.⁴ Dalam konteks puasa, fidyah adalah memberikan makan kepada orang miskin sebagai pengganti puasa yang ditinggalkan. Namun Realita dalam kehidupan masyarakat seringkali praktik yang salah digunakan terkait qadha dan fidyah, sebagian besar keliru dalam memahami makna dan tata cara pelaksanaannya.⁵

Definisi fidyah dalam terminology adalah sesuatu yang wajib dibayarkan karena meninggalkan suatu kewajiban. Secara Istilah, fidyah adalah denda (biasanya berupa makanan pokok seperti beras) yang wajib dibayarkan oleh seorang muslim karena tidak mampu memenuhi syarat dalam pelaksanaan ibadah puasa, akibat sakit kronis atau usia lanjut.⁶ Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 184:

قال الله تعالى: أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ

³ Rosdiana Iskandar and M. Thahir Maloko, "Puasa Ramadhan Bagi Ibu Hamil Pandangan Ulama Kontemporer Dan Bidang Kesehatan," *Shatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (Mei 2022), <https://doi.org/10.24252/shatuna.vi.23383>.

⁴ Ahmad Noor Fuzie, Muhammad Yusram, and Muhammad, "Taklif Bagi Penyandang Demensia Perspektif Fikih Ibadah," *Al-Fikrah: Jurnal Kajian Islam* 1, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.36701/fikrah.v1i1.1689>.

⁵ Salman Abdul Muthalib, Furqan, and Oka Ridayani, "Pemahaman Masyarakat Gampong Lapang Kabupaten Aceh Barat Terhadap Qada Dan Fidiyah Puasa Dalam Al-Qur'an," *Tafse: Journal of Qur'anic Studies* 7, no. 2 (2022), <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/tafse>.

⁶ Revina Damayanti and Tuti Norayni, "Peran Puasa Untuk Kesehatan Bagi Usia Lanjut," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 6 (2023), <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>.

أَيَّامٍ أُخَرَ ۖ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۚ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ

خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۚ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Ayat diatas menunjukkan bahwa orang yang memiliki kewajiban qadha puasa harus segera melaksanakannya, namun jika seseorang meninggal dunia sebelum sempat mengganti puasanya para ulama berbeda pendapat mengenai hukum ini.⁷ Mengenai hal ini Abdullah bin Abbas berkata:

عن ابن عباس قال: [إِذَا مَرَضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنْهُ،

وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ] (رواه أبي داود)

Artinya: dari Abdullah bin Abbas: “Jika seseorang sakit di bulan Ramadhan, lalu meninggal dunia dan tidak sempat berpuasa, jika dia memiliki puasa nadzar maka walinya harus berpuasa untuknya” (Riwayat Abu Dawud)

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan hadits ini karena beberapa faktor, diantaranya adanya ayat-ayat atau dalil-dalil lain yang menjelaskan dan menafsirkan hukum qadha puasa bagi orang yang telah meninggal dunia. Perbedaan ini dapat terjadi karena adanya kata-kata tertentu yang memiliki makna ganda atau konsep yang berbeda.⁸ Adapula beberapa faktor yang membuat seseorang meremehkan qadha puasa yaitu lupa, malas, menunda-nunda, faktor lingkungan seperti yang

⁷ Riskal, Achmad Musyahid Idrus, and Muh Rasywan Syarif, “Analisis Komparatif Mazhab Al-Syafi’i Dan Mazhab Maliki Terhadap Praktik Qadha Puasa Oleh Ahli Waris,” *Shatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 4, no. 3 (September 2023), <https://doi.org/10.24252/shautuna.v4i3.33179>.

⁸ Noor Halimah and Yuli Lailiyah Mahmudah, “Madzhab Fiqih Di Indonesia: Perbedaan Pendapat Konstruksi Hukum Islam,” *Journal Islamic Education* 1, no. 1 (2023), <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>.

tidak pernah di tegur dan diingatkan, dan yang terakhir adalah tidak mengetahui hukum mengganti hutang puasa.⁹

Dalam penelitian ini akan dibahas karya dari berbagai peneliti yang relevan dengan topik penelitian yang diangkat. Jurnal karya Moh. Faizal bin Noor, "Hukum Qada Puasa Oleh Ahli Waris Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia (Analisis Pendapat Madzhab Malik Dan Madzhab Syafi'i)" yang diterbitkan pada tahun 2017. Dari hasil penelitian ini masih banyak orang yang meremehkan persoalan qadha puasa, dan banyak di antaranya yang tidak mengetahui hukum terkait qadha puasa bagi orang yang telah meninggal. Beberapa studi menunjukkan bahwa mazhab Maliki tidak mewajibkan ahli waris untuk mengganti puasa bagi orang yang telah meninggal. Sebaliknya, mazhab Syafi'i mewajibkan qadha atau membayar fidyah untuk orang yang meninggal, namun hasil dari penelitian ini tidak secara rinci menjelaskan cara pelaksanaan qadha menurut mazhab ini.¹⁰

Penelitian serupa juga terdapat dalam karya Jurnal dari Riskal, Achmad Musyahid, dan Muh Rusywan yang berjudul "Analisis Komparatif Madzhab al-Syafi'I dan Madzhab Maliki Terhadap Praktik Qadha Puasa Oleh Ahli Waris" yang terbit pada tahun 2023. Hasil dari penelitian ini Madzhab Syafi'I menetapkan hukumnya adalah mengsunnahkan ahli waris untuk mengganti puasa atau membayar fidyah atas mayyit, namun menurut madzhab Malik hukumnya tidak wajib, kecuali jika mayyit

⁹ Anggraeni, Haddade, and Sohrah, "Analisis Sosiologis Terhadap Perempuan Yang Mengabaikan Hutang Puasa; Studi Kasus Mahasiswi Perbandingan Mazhab Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar."

¹⁰ Moh. Faizal bin Noor, "Hukum Qada Puasa Oleh Ahli Waris Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia (Analisis Pendapat Madzhab Malik Dan Madzhab Syafi'i)" (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017).

mewasiatkan kepada ahli waris maka hukumnya wajib untuk mengganti puasa tersebut.¹¹

Selanjutnya penelitian skripsi oleh Muhammad Yasin bin Wahab yang berjudul “Hukum Qada’ Puasa Oleh Ahli Waris Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia Perspektif Imam Syafi’I dan Imam Malik” yang terbit pada tahun 2022. Hasil dari penelitian ini imam syafi’I mengatakan bahwa bagi walinya wajib menggantikannya dengan membayar fidyah sedangkan menurut imam Malik walinya tidak wajib menggantikan puasa mayyit.¹²

Kemudian karya ilmiah dari Salman Abdul Muthalib, Furqan dan Oka Ridayani yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Gampong Lapang Kabupaten Aceh Barat Terhadap Qada’ dan Fidyah Puasa Dalam Al-Qur’an” terbit pada tahun 2022. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat keliru dalam memahami makna dan tata cara pelaksanaannya, mereka memahami bahwa hanya orang yang sakit mendapatkan keringanan dan fidyah hanya berlaku untuk orang tua saja.¹³

Dan terakhir Jurnal karya ilmiah dari Ali Hidayat, Tasnim Rahman dan Fitrah yang berjudul “Pembayaran Fidyah Shalat dengan Emas Bagi Orang Yang Sudah Meninggal: Perspektif Madzhab Syafi’I dan Hanafi” yang diterbitkan pada tahun 2024, Dari hasil penelitian ini sebagian madzhab berpendapat bahwa hanya puasa nadzar yang harus digantikan untuk orang yang telah meninggal, sementara sebagian madzhab lain berpendapat

¹¹ Riskal, Idrus, and Syarif, “Analisis Komparatif Mazhab Al-Syafi’i Dan Mazhab Maliki Terhadap Praktik Qadha Puasa Oleh Ahli Waris.”

¹² Muhammad Yasin bin Wahab, “Hukum Qada Puasa Oleh Ahli Waris Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia Perspektif Imam As-Syafi’i Dan Imam Malik” (Thesis, Riau, UIN SUSKA Riau, 2022).

¹³ Muthalib, Furqan, and Ridayani, “Pemahaman Masyarakat Gampong Lapang Kabupaten Aceh Barat Terhadap Qada Dan Fidyah Puasa Dalam Al-Qur’an.”

bahwa seluruh puasa yang belum ditunaikan oleh orang yang telah meninggal maka harus digantikan oleh ahli warisnya.¹⁴

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas tidak satupun yang membahas dari sudut pandang empat madzhab. Maka Peneliti memilih keempat madzhab tersebut untuk diperbandingkan putusannya, sebab banyaknya orang yang tidak mengqadha puasa orang yang sudah meninggal. Dan bagi umat Islam hendaknya pendapatnya sesuai dengan mazhab yang dianutnya, bukan sekedar meniru mazhab tertentu. Umat Islam hendaknya tidak fanatik terhadap satu mazhab, sehingga mazhab lain bisa keliru.

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa mengqadha puasa hukumnya wajib bagi orang yang meninggalkannya. Akan tetapi, masih banyak orang yang belum menyadari pentingnya hal ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan tentang hukum mengqadha puasa menurut pendapat para ulama dari empat madzhab, yang akan dipaparkan dengan judul “Hukum Qadha Puasa Oleh Ahli Waris bagi Orang yang Meninggal Dunia Perspektif Empat Madzhab.”

B. Metode Penelitian

Keberhasilan suatu penelitian sangat bergantung pada ketepatan dalam memilih metodologi penelitian, yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akurat dari topik yang diteliti. Metodologi yang efektif dan sesuai dengan topik penelitian memungkinkan penulis mendapatkan informasi yang relevan dan valid. Informasi ini merupakan kunci untuk mencapai hasil penelitian yang dapat dipercaya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif kepustakaan. Sumber datanya merupakan data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan seperti

¹⁴ Ali Hidayat, Tasnim Rahman Fitra, and Rafikah, “Pembayaran Fidyah Shalat Dengan Emas Bagi Orang Yang Sudah Meninggal: Perspektif Mazhab Syafi’i Dan Hanafi,” *Journal of Islamic Legal Thoughts and Jurisprudence* 1, no. 1 (Mei-Oktober 2024), <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/fiqh/article/view/2029>.

buku, jurnal, dan artikel. Metode analisisnya menggunakan analisis deskriptif.

Selain itu peneliti membutuhkan metode penelitian karena metode ini yang akan memberikan panduan yang jelas dan struktur dalam melakukan penelitian. Dan memungkinkan peneliti untuk mencapai tujuan penelitian secara sistematis. Metode penelitian membantu peneliti dalam menentukan jenis data yang perlu dikumpulkan, cara pengumpulan data, serta teknis analisis yang akan digunakan untuk mendapatkan hasil yang valid.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat hukum-teoritis, yaitu penelitian yang dilakukan melalui kajian terhadap bahan-bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar dalam melakukan penelitian. Penelitian jenis ini digunakan untuk memahami dan menafsirkan hukum secara teoritis, yaitu bagaimana penerapan hukum tersebut seharusnya dilaksanakan dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu.¹⁶

Tujuan jenis penelitian ini yaitu untuk menganalisis hukum-hukum yang sedang berlaku di masyarakat, mengkaji pendapat atau pandangan para ahli hukum atau ulama terhadap suatu peraturan hukum, membandingkan pendapat hukum yang berbeda-beda, dan memberikan landasan teoritis bagi praktik penerapan hukum dilapangan.¹⁷

2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang menjadi asal atau tempat pengambilan informasi yang relevan dengan

¹⁵ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).

¹⁶ Soerjono Soekanto and Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).

¹⁷ Petter Mahmud Marzuki, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).

topik atau masalah yang diteliti dalam suatu penelitian. Adapun jenis data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang belum diolah atau dianalisis sebelumnya, dan data sekunder, yaitu data yang telah dianalisis sebelumnya oleh pihak lain.¹⁸

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau langsung dari objek penelitian itu sendiri, tanpa melalui perantara. Dalam konteks penelitian hukum, sumber data primer yang digunakan untuk menyusun atau menetapkan hukum.¹⁹ Sumber data primer yang digunakan oleh peneliti diantaranya Al-Quran Al-Karim dan Hadist yang diambil dari para ulama mengenai suatu hukum tertentu, dan Qiyas oleh para ulama yang digunakan untuk menetapkan hukum bagi kasus baru.

Data sekunder yang berkaitan dengan sumber hukum primer. Data ini merujuk pada sumber-sumber yang tidak secara langsung memuat aturan atau ketentuan hukum yang berlaku, tetapi memberikan interpretasi, penjelasan, dan analisis.²⁰ Sumber data sekunder mencakup dokumen-dokumen hukum resmi serta kitab-kitab yang ditulis oleh para ahli fikih dan ulama besar.

Meliputi dokumen hukum resmi dan buku-buku yang ditulis oleh para ulama dan ahli fiqh terkemuka. Data sekunder terkait yang digunakan meliputi rujukan dari jurnal-jurnal hukum islam, karya ilmiah para ahli fikih, serta kitab-kitab seperti *Kitab Al-Umm* karya Imam Syafi'i, *Al-Muwaththa'*, *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, dan *Fiqih Empat*

¹⁸ Kornelius Benuf and Muhammad Azhar, "Metodelogi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020).

²⁰ Jonaedi Efendi and Johny Ibrahim, *Metode Penelotian Hukum* (Depok: Prenadamedia Group, 2016).

Mazhab. Selain itu, sumber hukum sekunder meliputi kitab-kitab seperti *Syarh Shahih Muslim*, *Tafsir As-Sabuni*, dan *Syarh Bidayatul Mujtahid*.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumentasi. Ini adalah proses pengumpulan data melalui analisis dan tinjauan dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen tersebut bisa berupa laporan, surat, catatan, arsip, jurnal, buku, artikel, dan sumber tertulis lainnya. Dengan metode studi dokumentasi, penulis akan mencari, mengidentifikasi, dan mengevaluasi dokumen untuk memperoleh data yang diperlukan.²¹

4. Metode Analisa Data

Peneliti menggunakan metode Analisa data yang berbentuk studi pustaka dan dalam penelitian hukum normative, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas. Tidak hanya itu metode analisa data dalam penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa tulisan atau ucapan dari orang-orang yang dapat diamati.²²

C. Pembahasan

1. Konsep Qadha Puasa dalam Islam

a. Konsep Puasa

Puasa secara bahasa berarti menahan diri, namun puasa secara istilah ialah suatu bentuk beribadah kepada Allah SWT dengan cara menahan diri dari hawa nafsu dan semua hal yang

²¹ Agus Suprpto, "Metode Pengumpulan Dan Analisis Data: Langkah Vital Proses Penelitian," *Jurnal Penelitian Inovasi* 1, no. 1 (2005), <https://media.neliti.com/media/publications/17695-ID-metode-pengumpulan-dan-analisis-data-lang-kah-vital-proses-penelitian.pdf>.

²² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: CV. Syakir Media Prees, 2021).

membatalkan puasa, seperti makan minum, disertai dengan niat dari terbit fajar hingga tenggelam matahari.²³ Puasa terbagi menjadi dua jenis yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib meliputi puasa Ramadhan, puasa qadha dan puasa nadzar.²⁴ Ramadhan adalah puasa yang wajib dilaksanakan untuk semua umat muslim pada bulan Ramadhan.²⁵ Selanjutnya adalah puasa qadha, yaitu puasa yang wajib dilakukan diluar bulan Ramadhan, bagi yang memiliki hutang puasa saat bulan Ramadhan.²⁶ Kemudian puasa wajib selanjutnya adalah puasa nadzar, yaitu puasa yang dilakukan sebagai bentuk menunaikan janji atau rasa syukur kepada Allah dalam memenuhi suatu keinginan atau suatu pencapaian.²⁷

Adapun yang termasuk puasa sunnah diantaranya adalah puasa arafah, puasa ayyamul bidh, puasa enam syawal, dan puasa senin kamis. Puasa arafah yaitu berpuasa pada hari ke-9 dzulhijjah, dan ini adalah hari dimana para Jemaah haji sedang wukuf di arafah.²⁸ Puasa ayyamul bidh yaitu puasa yang dilaksanakan pada tanggal 13 dzulhijjah sampai dengan 15 dzulhijjah. Kemudian puasa enam syawwal, yaitu puasa sunnah yang dilakukan pada bulan syawwal selama 6 hari, dalam beberapa hadist menyatakan bahwa barang siapa yang berpuasa enam syawwal maka akan mendapatkan ganjaran sama seperti dengan telah berpuasa selama satu tahun. Yang terakhir adalah puasa sunnah senin kamis, yang dilakukan setiap hari senin dan kamis, dengan ketentuan tidak melakukan puasa ini pada hari-

²³ Sa'id Hawwa, *Al-Asaas Fii Sunnah Wa Al'ibadah Fii Islam* (Riyadh: Darussalam Lithiba'ah nasy wa tauzi', 1994).

²⁴ Muhammad bin Ibrahim Altuwayjiry, *Ashiyam* (Riyadh: Foreigners Guidance Office Al Khubayb, 2000).

²⁵ Hairul Hudaya, *Fiqh Puasa, Lailatul Qadar Dan Zakat Fitrah* (Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama, 2022).

²⁶ Muthalib, Furqan, and Ridayani, "Pemahaman Masyarakat Gampong Lapang Kabupaten Aceh Barat Terhadap Qada Dan Fidia Puasa Dalam Al-Qur'an."

²⁷ Adibushsholeh Anwar, Aminulloh Mahin, and Muhammad Kafabih, *Fiqh Puasa Dan Zakat Fitrah* (Kediri: LBM-NU, 2021).

²⁸ Abu Malik Kamal, *Shaahih Fiqh Sunnah Wa Adillatih* (Mesir: Maktabah Taufiqiyah, 2003).

hari yang dilarang berpuasa, seperti hari idul fitri, hari idul adha dan hari tasyriq.²⁹

Syarat puasa dibagi menjadi dua yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib puasa adalah islam, baligh, berakal, sehat dan mampu untuk berpuasa.³⁰ Kemudian syarat sah puasa para ulama berbeda pendapat dalam menentukan syarat sah puasa, diantaranya:

1. Madzhab Hanafi dan Hanbali menetapkan syarat sah puasa adalah niat dan suci dari haid atau nifas.
2. Madzhab Maliki menetapkan syarat sah puasa adaalah niat, suci dari haid atau nifas, islam, dan waktu yang memungkinkan untuk berpuasa.
3. Madzhab Syafi'I menetapkan syarat sah puasa adalah islam, berakal, suci dari haid atau nifas dan mampu berpuasa.

Setelah syarat puasa maka hal yang harus diketahui selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa, karena tidak semua dosa dapat membatalkan puasa.³¹ Seperti jika seseorang memfitnah saudaranya sesama muslim di bulan Ramadhan, padahal ia sedang berpuasa maka hal tersebut termasuk dosa akan tetapi tidak membatalkan puasa, hanya saja mengurangi pahala puasa. adapun hal-hal yang dapat membatalkan puasa adalah:

1. Makan dan minum pada siang hari sejak terbit fajar hingga sebelum terbenam matahari.
2. Muntah secara sengaja.
3. Datang penyakit gila pada siang hari.
4. Haid atau nifas.
5. Melakukan hubungan suami istri pada siang hari.

²⁹ Abu Hammad Muhammad, *Al Wasith Fii Madzhab* (Qahirah: Darussalam, 1996).

³⁰ M. Alan Al Farisi, "Puasa Dalam Tinjauan Fiqih Dan Tasawuf," *JIS: Jurnal Pemikiran Islam Dan Tasawuf* 9, no. 2 (2023), <http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id>.

³¹ Farisi.

Barang siapa yang puasanya batal karena hal-hal tersebut maka diwajibkan atas dirinya untuk mengqadha' puasa yang ditinggalkan nya.

b. Konsep Qadha' Puasa

Qadha' menurut bahasa berarti pelaksanaan kewajiban ibadah diluar waktu yang telah ditentukan. Qadha secara istilah merujuk pada tindakan mengerjakan sesuatu setelah waktu yang ditentukan oleh syari'at islam. Seperti menyelesaikan ibadah yang belum dilakukan setelah waktu yang ditentukan, baik karena alasan yang dibenarkan ataupun karena disengaja.³² Sedangkan makna qadha' menurut ulama berbeda-beda, Imam An-Nawawi mendefinisikan qadha' puasa adalah puasa ganti yang dilakukan sebagai pengganti puasa yang ditinggalkan pada bulan Ramadhan karena udzur yang dibolehkan oleh syari'at seperti sakit, safar, haid atau nifas.³³

Kemudian Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa qadha' puasa adalah puasa yang dilakukan setelah Ramadhan sebagai pengganti hari-hari yang tidak berpuasa karena alasan tertentu.³⁴ Selain itu qadha' dalam syariat dianggap sebagai penyelesaian ibadah yang tertinggal, seperti wanita yang sedang haid, orang yang sakit dan musafir yang tidak diwajibkan berpuasa selama Ramadhan, tetapi diwajibkan untuk menggantinya di lain hari. Namun untuk beberapa kondisi seperti orang yang sakit karena lanjut usia dan tidak mampu berpuasa, tidak diwajibkan mengganti dengan berpuasa akan tetapi wajib membayar fidyah sesuai dengan jumlah puasa yang ditinggalkan sebagai pengganti puasanya.³⁵ Hal ini disebabkan

³² Muhammad Shalih Az-Zafiri, *Musthalahaat Madzhab Fiqhiyah* (Mesir: Daar Ibn Hazim, 2001).

³³ Abu Zakaria Ad-Din, *Al Majmu' Syarh Muhadzab* (Qaharah: Idaratu Thiba'ah Al Munirah, 1928).

³⁴ Muhammad Al-Baqir, *Rahasia Puasa Dan Zakat* (Jakarta Selatan: Mizan Publishing, 2015).

³⁵ Abu Ishaq Ibrahim, *Attanbih Fii Fiqih As-Syafi'i* (Beirut: 'Alim Alkitab, 1983).

karena mereka sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa sehingga memang tidak diwajibkan atas mereka.

Adapun ketentuan waktu qadha' puasa dilaksanakan setelah berakhir nya bulan Ramadhan dan dimulai pada 2 syawwal hingga bulan sya'ban. Disunnahkan untuk melakukan qadha puasa secara berturut-turut, akan tetapi apabila belum menunaikan qadha' puasa hingga mendekati bulan Ramadhan berikutnya, seperti saat telah memasuki bulan sya'ban maka diwajibkan untuk melaksanakan qadha' puasa secara berturut-turut.³⁶

Syarat sah qadha puasa sama seperti syarat sah puasa, ketika menunaikan qadha' puasa maka diwajibkan untuk berniat adapun niat qadha' puasa sebagai berikut:

نَوَيْتُ صَوْمَ عَدٍ عَنْ قَضَاءِ فَرَضٍ شَهْرِ رَمَضَانَ لِلَّهِ تَعَالَى

Para ulama tidak berbeda pendapat dalam mensyaratkan niat qadha puasa akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang waktu melakukan niat puasa, perbedaan tersebut adalah:

1. Menurut Abu Hanifah niat puasa setelah terbit fajar cukup untuk puasa wajib yang terkait dengan waktu tertentu seperti puasa Ramadhan dan puasa nadzar, namun tidak untuk puasa yang diwajibkan atas diri sendiri seperti puasa sunnah.
2. Menurut Imam Malik, tidak sah melakukan puasa tanpa niat sebelum fajar dalam semua jenis puasa.
3. Menurut Imam Syafi'i, niat setelah fajar sah dalam semua jenis puasa, namun setelah fajar hanya cukup untuk puasa wajib dan tidak cukup untuk puasa sunnah.³⁷

2. Biografi Empat Madzhab

Empat madzhab fiqh merupakan madzhab yang secara umum diterima oleh kalangan umat muslim didunia, empat

³⁶ Abdullah bin Ibrahim, *Baghiah Almuqtashid Syarh* (Beirut: Daar Ibn Hazim, 2019).

³⁷ Siraj Ad-Din Hafish, *Attadrib Fi Fiqh Asyafi'i* (Saudi: Daar Qiblatain, 2012).

madzhab tersebut adalah Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Madzhab Hanbali. Empat madzhab ini merupakan sumber utama fatwa dan rujukan para ulama dan cendekiawan untuk mendidik dan meluruskan perselisihan yang ada di masyarakat mengenai hukum-hukum dalam syariat islam.

a. Madzhab Hanafi

Madzhab Hanafi adalah salah satu madzhab yang paling tertua, madzhab ini merupakan madzhab yang paling luas penyebarannya dan memiliki jumlah pengikut yang terbesar, hingga saat ini lebih dari sepertiga umat islam di dunia menjadi pengikut madzhab Hanafi.³⁸ Nama lengkap pemilik madzhab ini adalah Abu Hanifah Al-Nu'man bin Tsabit bin Zutha, ia adalah semorang ulama dan ahli fikih terkenal dari kalangan ulama Irak. Abu Hanifah berasal dari suku Bani Taim dan dikenal berasal-usul dari Persia. Menurut pendapat mayoritas ulama Abu Hanifah lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriyah, namun ada beberapa ulama menyatakan pendapat lain bahwa Abu Hanifah lahir pada tahun 61 Hijriyah.³⁹

Imam Abu Hanifah sudah menghafal Al-Quran dari semasa kecil nya, akan tetapi ia tidak terlalu tertarik untuk menghadiri majelis ilmu para ulama di kotanya. Ia lebih memilih untuk berjualan Bersama ayahnya. Sampai suatu ketika Abu Hanifah ditegur oleh Imam As-Sya'biyy sehingga ia dianjurkan untuk mulai menuntut ilmu dan mengikuti majelis ulama.⁴⁰ Selama mengikuti majelis ulama, Imam Abu Hanifah belajar ilmu kalam hingga mencapai tingkat tertinggi dibidang ini. setelah mempelajari ilmu kalam, Imam Abu Hanifah beralih memperdalam ilmu fiqh dengan

³⁸ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

³⁹ Muhammad Abu Zahroh, *Abu Hanifah Hayatihi Wa 'asrihi* (Qaharah: Daar Fikr Arabi, 2007).

⁴⁰ Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah*.

mengikuti halaqoh Hammad Abu Sulaiman yang merupakan tokoh atau pengajar pada masa itu.⁴¹

Setelah wafatnya Hammad, Imam Abu Hanifah tetap menyebarkan metode fiqh yang diajarkan Hammad, sehingga beliau memiliki ratusan murid yang mengikuti majelis Imam Abu Hanifah dalam bidang fiqh.

Kemudian muncul nya madzhab Hanafi pada tahun 120 H yang dinobatkan sebagai lahirnya madzhab fiqh pertama yang resmi diakui umat muslim. Peristiwa ini terjadi ketika Imam Abu Hanifah menggantikan gurunya Hammad Abu Sulaiman untuk menyebarkan ilmu fiqh sehingga ajaran madzhab ini tidak hanya disebarkan oleh Imam Abu Hanifah melainkan juga disebarkan oleh murid-murid Imam Abu Hanifah.

b. Madzhab Maliki

Madzhab Maliki adalah madzhab Islam kedua yang diakui dalam fiqh islam berdasarkan urutan waktu kemunculannya. Madzhab ini dinisbatkan kepada ulama besar Madinah dan Imam Darul Hijrah, yaitu Malik bin Anas. Madzhab ini dikenal sebagai madzhab yang paling kuat dan paling adil dalam hal akidah dan hukum-hukum syariat.⁴² Nama lengkap Imam Malik adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Abi 'Amir bin 'Amr bin Ghayman bin Khuthayl bin 'Amr bin Al-Harith – Dzu Asbah – Al-Himayari, Al-Asbahi Al-Madani. Lahir pada tahun 93 Hijriyah, dimasa pemerintahan khalifah Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan, di desa Dhul-Murwah yang terletak sekitar delapan belas mil (sekitar 8,5 km) disebelah utara kota Madinah.⁴³

⁴¹ Zahroh, *Abu Hanifah Hayatihi Wa 'asrihi*.

⁴² Ahmad Alhaji Al-Kurdhi, *Al Madzhab Fiqhu Arba'ah* (Kuwait: Idaratu Ifta', 2015).

⁴³ Muhammad Amir AL-Maliki, *Dhou' Asyamu' Syarhu Al-Majmu' Fiqh Maliki* (Mauritania: Daar Yusuf, 2005).

Imam Malik tumbuh di Madinah dan mulai belajar sejak usia dini. Dimasa kecilnya Imam Malik sudah mulai menghafal Al-Quran, dan setelahnya Imam Malik mulai belajar Ilmu Agama. Kemudian Imam Malik bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu khususnya ilmu Hadist, fiqh dan berbagai cabang ilmu lainnya. Dalam Majelis ilmunya, Imam Malik banyak belajar dari para ulama sampai pada akhirnya Imam Malik mejadi ulama yang dihormati. Namun Imam Malik tidak memberikan fatwa atau mengajar para murid sampai para gurunya menyaksikan kelayakan untuk itu.

Abu Mus'ab meriwayatkan bahwa Imam Malik berkata "Saya tidak memberikan fatwa sampai tujuh puluh ulama bersaksi bahwa saya layak untuk itu". Imam Malik terkenal sangat teliti dalam memilih gurunya, akan tetapi ia tetap memiliki ratusan guru. Yaitu tiga ratus orang dari kalangan Tabi'in dan enam ratus orang dari generasi setelah mereka.⁴⁴ Tidak hanya memiliki banyak guru Imam Malik juga memiliki banyak murid yang berasal dari berbagai wilayah, diantaranya berasal dari Hijaz, Irak, Khurasan, Yaman, Syam, Mesir, Maghrib dan Andalusia.

Setelah menyebarkan ilmu dan ajaran Madzhab nya Imam Malik wafat pada tanggal 14 Rabiul Awwal tahun 179 Hijriyah, pada usia 85 tahun dan dimakamkan di Madinah.

c. Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i menjadi madzhab ketiga yang menyebar di berbagai kota dengan mengajarkan dan menjelaskan prinsip-prinsipnya, sehingga Imam Syafi'i berupaya mengajarkan ilmu nya kepada para murid di Mesir sehingga mereka dapat berperan dalam menyebarluaskan ajaran Madzhab.

Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bib Syafi'i al-Hasyimi al-

⁴⁴ Al-Kurdhi, *Al Madzhab Fiqhu Arba'ah*.

Quraisy al-Muthlabi Abu Abdullah, mayoritas ulama mengatakan bahwa beliau lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriyah, bertepatan dengan wafatnya seorang ulama besar Imam Abu Hanifah.⁴⁵ Mayoritas sejarawan berpendapat bahwa ayah Imam Syafi'i berasal dari Bani Muthalib, suku Quraisy. Silsilah nasab nya adalah sebagai berikut: Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi bin Saib bin 'Abid bin Abdu Yazid Ibnu Hisyam bin Muthalib bin Abdu Manaf. Nasab Imam Syafi'i bertemu dengan Rasulullah di Abdul Manaf. Ibunya adalah Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husein bin Ali bin Abi Thalib.⁴⁶

Meski besar dalam keadaan yatim dan dalam keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri dan malas. Pada usia tujuh tahun beliau telah hafal Al-Qur'an, selain itu beliau juga biasa membaca dan belajar dengan ulama-utama di mekkah.⁴⁷ Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk belajar pada usia 13 tahun, terutama ingin bertemu dengan Imam Malik. Disana ia menetap bersama Imam Malik sejak tahun 163 Hijriyah dan belajar langsung darinya, hingga wafatnya Imam Malik pada tahun 179 Hijriyah.

Setelah wafatnya Imam Malik, Imam Syafi'i melanjutkan safar ke Yaman dengan beberapa ulama. Setelah beberapa waktu menetap di yaman beliau dituduh bersekongkol dengan kaum Alawi untuk menjatuhkan Khalifah Abbasiyah sehingga Imam Syafi'i diusir dari Yaman.⁴⁸ Setelah dipaksa untuk meninggalkan Yaman, kemudian Imam Syafi'i pergi ke Baghdad pada tahun 184 Hijriyah. Pada tahap ini Imam Syafi'i banyak bertemu

⁴⁵ Nurul Mukhlisin Asyarifuddin, *Ringkasan Aqidah Dan Manhaj Imam Asy-Syafi'i*, Maktabah Abu Salma al-Atsari.

⁴⁶ Wahab, "Hukum Qada Puasa Oleh Ahli Warus Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia Perspektif Imam As-Syafi'i Dan Imam Malik."

⁴⁷ Muhammad Abdu Wahab, *Mudhal Ila Dirasati Madzhab Fiqhiyah* (Qaharah: Daar Islami, 2001).

⁴⁸ Al-Kurdhi, *Al Madzhab Fiqhu Arba'ah*.

ulama dan mengambil ilmu dari mereka. Dikota ini pun beliau mempelajari dan memperoleh pengetahuan kehidupan orang-orang Irak, hukum yang berlaku, metode yang dipakai dan keunikan madzhab yang diterapkan.⁴⁹

Kemudian pada tahun 189 Hijriyan Imam Syafi'I kembali ke Mekkah dari Baghdad dan mengadakan majelis pertamanya di Masjidil Haram, saat itu Imam Syafi'I mulai menggabungkan fiqh penduduk Madinah dan Irak, serta menetapkan dasar-dasar Ilmunya. Dalam Majelis ini Imam Syafi'I memiliki banyak murid termasuk Imam Ahmad bin Hanbal dari Baghdad.

Setelah beberapa tahun Imam Syafi'I menetap di Mekkah, pada tahun 195 H beliau meninggalkan Mekkah dan kembali menuju Baghdad. kemudian pada tahun 198 H beliau pergi ke negeri mesir dan mengajar di masjid Amru bin Ash sambil menulis kitab. Kemudian setelah Panjang perjalanan Imam Syafi'I dalam menuntut ilmu dan menyebarkan madzhab nya, Imam Syafi'I kemudian jatuh sakit hingga kemudian beliau wafat pada tahun 204 H. bertempat di Mesir tepat pada usia 54 tahun.

d. Madzhab Hanbali

Setelah Imam Syafi'I datanglah Imam Ahmad bin Hanbal juga menyebarkan ilmu nya dari Badghdad, dan meluas ke seluruh Irak pada abad keempat dan seterusnya, hingga pada abad keenam Imam Ahmad bin Hanbal masuk ke Mesir untuk menyebarkan ilmu pengetahuannya hingga ke wilayah Jazirah Arab dan Kuwait. Madzhab Hanbali juga merupakan salah satu madzhab yang menyebar cukup lambat daripada tiga madzhab sebelumnya, namun

⁴⁹ Abdu Malik bin Abdullah, *Nihayat Al Mathlab Dirayat Madzhab* (Daar Manhaj, 2007).

madzhab ini tetap berkembang dengan metode-metode madzhab nya sendiri.⁵⁰

Imam Hambali memiliki nama lengkap Abu 'Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ash-Shaybani, lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awwal tahun 164 Hijriyah. Imam Ahmad bin Hanbal tumbuh dalam keadaan yatim dengan seorang ibu yang bernama Shofiah. Ia dibesarkan dengan kasih sayang dan Pendidikan yang baik oleh ibunya. Sejak kecil ibunya mengantarkannya untuk belajar Al-Quran hingga ia menjadi unggul diantara teman-temannya.⁵¹

Bertambah usianya Imam Ahmad bin Hanbal mengikuti para pelajar dan menghadiri majelis-majelis para ulama di Baghdad. Tidak hanya di Baghdad Imam Ahmad juga melakukan perjalanan ke Kufah, Basrah, Mekkah, Madinah, Yaman, Syam dan Jazirah, juga tidak lupa ia menuliskan semua ilmu yang didapatkannya dari berbagai kota ini.

Awal pencarian ilmu Imam Ahmad adalah dengan mempelajari Hadist dan ia juga mengikuti para gurunya yang senior sejak tahun 179 Hijriyah hingga 183 Hijriyah. Salah satunya ia menulis hadist dari Abu Yusuf, seorang hakim yang merupakan murid dari Imam Abu Hanifah. Karna ketekunannya dalam belajar ilmu hadits maka Imam Ahmad bin Hanbal menjadi seorang imam dalam bidang Hadist dan Sunnah, Namanya dikenal luas dan terkenal dalam bidang ini, tidak hanya ahli dalam meriwayatkan hadist, melainkan juga ahli dalam menganalisisnya dan juga ia ahli dalam penguasaan ilmu fiqh. Karna kesibukannya mencari ilmu, ia tidak memiliki waktu untuk

⁵⁰ Rahmat Abd Rahman, "Latar Belakang Sosial Lahirnya Madzhab Hambali," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 3 (2020), [muhhttps://journal.stiba.ac.id](https://journal.stiba.ac.id).

⁵¹ Abdullah bin Abdu Muhsin, *Al Madzhab Al-Hanbal* (Riyadh: Muassas Risalah Nasyir, 2002).

menikah sehingga ia baru menikah setelah usianya mencapai 40 tahun dan ketika ia merasa telah mendapatkan ilmu yang diinginkannya.⁵²

3. Pandangan Empat Madzhab Tentang Hukum Dan Cara Qadha Puasa Bagi Orang Yang Telah Meninggal

Hukum asal qadha puasa adalah wajib, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 184:

قال الله تعالى: { أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۚ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ }

Artinya: “(yaitu) beberapa hari tertentu. Maka, siapa diantara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), wajib mengganti sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itu lebih baik baginya dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.

Dan hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A tentang mengqadha dan membayar fidyah bagi yang meninggalkan puasa.

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم، قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»

Artinya: “Barang siapa yang meninggal dunia dan masih memiliki kewajiban puasa, maka walinya berpuasa untuknya”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Namun para ulama empat madzhab berbeda pendapat dalam mengukumi qadha puasa bagi orang yang telah meninggal.

⁵² Muhammad bin Muhammad, 'Aqdu Mufrad Fiqh Madzhab Imam Ahmad (Beirut: Daar Ibn Hazim, 2014).

Perbedaan pendapat ini dikarenakan adanya pertentangan antara qiyas dengan hadist. Para ulama menganggap beberapa hadist bertentangan dengan hukum asal, seperti seseorang yang tidak bisa melakukan sholat untuk mewakili orang lain, tidak bisa berwudhu untuk mewakili orang lain, maka puasa pun tidak bisa diwakili. Berdasarkan hal ini walinya tidak wajib mempuasainya. Dan bagi ulama yang tidak menggunakan hadist tersebut, berpendapat bahwa walinya wajib berpuasa atasnya hanya pada puasa nadzar.⁵³

1. Madzhab Hanafi

Menurut madzhab Hanafi barangsiapa yang meninggal sebelum hilangnya udzur, maka tidak ada kewajiban untuk menggantikan puasa baginya dan tidak diwajibkan untuk mewasiatkan fidyah karena ia tidak sempat menjalani hari untuk berpuasa. Namun jika ia sempat menjalani hari untuk puasa, dan belum menggantinya, maka ada kewajiban baginya untuk mewasiatkan fidyah sesuai dengan jumlah puasa yang ditinggalkannya. Fidyah tersebut diambil dari sepertiga harta yang ditinggalkan karena hal ini berterkaitan dengan wasiat.⁵⁴

Selain pendapat tersebut sebagian ulama Madzhab Hanafi juga berpendapat bahwa tidak seorang pun boleh berpuasa menggantikan orang lain. Sebagai gantinya fidyah diwajibkan atas harta warisan mayit jika ia berwasiat. Dan jika mayit tidak meninggalkan wasiat atau tidak memiliki harta, maka kewajiban ini gugur dari ahli warisnya (Hawwa, 1994). Hal ini berdasarkan hadist:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: « إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ

أُطْعِمَ عَنْهُ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ»

⁵³ Abu Walid Muhammad, *Bida'iyatul Mujtahid* (Beirut: Daar Fikr, 1980).

⁵⁴ Hajjah Najaah Halbi, *Fiqh Ibadah Madzhab Hanafi* (Beirut: Daar Fikr, 2002).

Artinya: "Dari Ibnu 'Abbas RA ia berkata: "Jika seseorang sakit di bulan Ramdhan, lalu ia meninggal dan belum sempat berpuasa, maka (cukup) diberi makan (fakir miskin) atas Namanya, dan tidak ada kewajiban qadha atasnya. Tetapi jika ia memiliki nazar (puasa), maka walinya yang menggantikan puasanya" (HR. Abu Dawud).

Selain itu, madzhab Hanafi juga menjelaskan jika mayit meninggalkan wasiat agar fidyah diberikan, maka walinya harus memberikan fidyah setiap hari berupa makanan kepada satu orang miskin sebanyak setengah sha' (sekitar 2kg) kurma atau gandum. Pendapat lain dari madzhab Hanafi, fidyah yang dimaksud ditentukan sebesar setengah sha' (sekitar 1,5kg) untuk setiap orang miskin.

2. Madzhab Maliki

Dalam madzhab Maliki, Imam Malik mengatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi ahli waris untuk mengqadha puasa orang yang telah meninggal, kecuali jika orang yang telah meninggal mewasiatkannya.⁵⁵ Dalam kitabnya Al-Muwatha' Imam malik mengutip tentang hal ini:

قال مالك: "من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها، أو صيام، أو صدقة، أو بدنة، فأوصى بأن يوفي ذلك عنه من ماله، فإن الصدقة والبدنة في ثلثه. وهو يبدى على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله. وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها، كهية ما يتطوع به مما ليس بواجب. وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة. دوس رأس ماله"⁵⁶

Dari kutipan Imam Malik diatas dijelaskan bahwa hutang puasa nadzar bagi orang yang telah meninggal harus dilunasi oleh ahli waris, yang diambil dari sepertiga harta peninggalannya. Dan ditekankan bahwa nadzar

⁵⁵ Wahbah bin musthofah Zuhaili, *Fiqhu Islami Wa Adilatihi* (Damaskus: Daar Fikr, 1984).

⁵⁶ Malik bin Anas, *Al-Muwatha'* (Beirut: Daar Ibn Hazim, 2003).

orang yang telah meninggal memiliki prioritas dalam pelaksanaannya dibanding pelaksanaan wasiat yang lainnya, kecuali jika ada wasiat semacam hutang dalam beribadah juga.⁵⁷

Madzhab Maliki berpendapat bahwa ahli waris tidak diwajibkan untuk mengqadha puasa atas nama mayyit, baik puasa ramadhan maupun puasa nadzar. Sebagai gantinya, qadha puasa yang ditinggalkan mayyit akan digantikan dalam bentuk fidyah, dan fidyah tersebut dibayarkan atas nama mayyit. Hal ini berdasarkan kutipan imam Malik dan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وَعَلَيْهِ

صِيَامٌ شَهْرٍ، فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا»

Artinya: *"dari ibnu umar, dari Nabi SAW beliau bersabda: "Barangsiapa yang meninggal dunia dan memiliki kewajiban puasa selama sebulan, maka hendaklah diberi makan satu orang miskin untuk setiap hari (puasa) yang ditinggalkan" (HR. Ibnu Majah, Abu Dawud, An-Nasa'i)*

3. Madzhab Syafi'i

Dalam pendapat madzhab Syafi'i membedakan antara seseorang yang meninggalkan puasa karena alasan yang sah, seperti sakit dan seseorang yang meninggalkan puasa tanpa alasan yang sah, seperti sengaja berhubungan badan disiang hari. Sebagian dari madzhab Syafi'i berkata tidak ada yang bisa berpuasa untuk orang lain, dan sebagian berkata bahwa wali harus berpuasa untuk orang yang telah meninggal dalam memiliki hutang puasa.⁵⁸ Tidak hanya itu, sebagian ulama madzhab Syafi'i juga

⁵⁷ Muhammad bin Abdu Al-Baaqi, *Syarhu Zarqany Muwatha' Imam Malik* (Qaharah: Maktabah Tsaqafah Ad-Diniyah, 2003).

⁵⁸ Muhammad bin Hamud Al-Waaili, *Baghyah Muqtashid Syarhu Bidayatul Mujtahid* (Beirut: Daar Ibn Hazim, 2019).

berpendapat jika dalam kondisi tertentu, seperti mayit sempat bernadzar dan belum sempat menunaikannya, maka diwajibkan kepada ahli warisnya untuk mengganti puasa nadzarnya sebanyak yang telah di nadzarkan oleh mayit.⁵⁹

Sebagian madzhab syafi'I juga berpendapat mengenai wali dari orang yang meninggal dan lalai dalam mengganti puasanya. Perbedaan pendapat ini terbagi menjadi dua. yaitu:⁶⁰

- a) Pendapat pertama berasal dari madzhab syafi'I baru, madzhab ini menyatakan tidak disyariatkan bagi wali-wali orang yang meninggal untuk mengganti puasa wajib yang ditinggalkan. Sebaliknya, mereka hanya perlu membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin atas nama mayyit. Dalam qaul jadid, madzhab syafi'I mengatakan bahwa fidyah yang wajib ditunaikan kepada orang miskin, sebanyak satu mud makanan sekitar 750 gram gandum. Pendapat ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ شَهْرٍ، فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ»

Artinya: "dari ibnu umar, dari Nabi SAW beliau bersabda: "Barangsiapa yang meninggal dunia dan memiliki kewajiban puasa selama sebulan, maka hendaklah diberi makan satu orang miskin untuk setiap hari (puasa) yang ditinggalkan" (HR. Ibnu Majah, Abu Dawud, An-Nasa'i)

⁵⁹ Abu Malik Kamal Salim, *Sahahih Fiqh Sunnah* (Mesir: Maktabah Taufiqiyah, 2003).

⁶⁰ Muwafiq Amiin, *Ikhtiyarat Fiqhiyah Li Syaikh Abdullah* (Madinah: Jamaa'ah Islamiyah, 2013).

- b) Pendapat kedua berasal dari madzhab Syafi'i yang lama, yaitu disyariatkan bagi wali-wali orang yang meninggal untuk mengganti puasa atas nama orang yang telah meninggal. pendapat ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah RA.

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم، قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»

Artinya: “Barang siapa yang meninggal dunia dan masih memiliki kewajiban puasa, maka walinya berpuasa untuknya”. (HR. Bukhari dan Muslim)

4. Madzhab Hanbali

Madzhab Hanbali memiliki pendapat bahwa tidak boleh seseorang menggantikan puasa atas nama orang yang meninggal, sama seperti hal nya sholat. Jika seseorang meninggal dunia sebelum udzur nya hilang, maka ia tidak memiliki tanggungan apapun. Namun jika seseorang meninggal sebelum sempat mengqadha puasa yang ditinggalkannya, padahal udzurnya telah hilang, maka diwajibkan bagi walinya untuk memberi makan orang miskin sebanyak jumlah puasa yang ditinggalkannya.⁶¹ Madzhab Hanbali menyimpulkan hal ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: «من مات وعليه صيام شهر، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً»

Artinya: “dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW beliau bersabda: “Barangsiapa yang meninggal dunia dan memiliki kewajiban puasa selama sebulan, maka hendaklah diberi makan satu orang miskin untuk setiap hari (puasa) yang ditinggalkan” (HR. Ibnu Majah, Abu Dawud, An-Nasa'i).

⁶¹ Hammad bin Abdullah, *Fiqh Shiyam Wal Hajj* (Riyadh: Daar Fadhilah, 2005).

Dalam hal fidyah madzhab Hanbali memiliki pendapat yang serupa dengan madzhab Syafi'i, yaitu wajib membayar fidyah berupa makanan kepada orang miskin untuk setiap hari yang belum ditunaikan, sebanyak satu mud makanan sekitar 750 gram.

Namun dalam pendapat lainnya, sebagian madzhab Hanbali menyatakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan puasa atas nama orang lain.⁶² Begitupun salah satu pendapat dari madzhab Hanbali yang disampaikan oleh Wahabah Az-Zuhaili mengatakan bahwa disunnahkan bagi wali mayyit untuk berpuasa menggantikan mayyit, karena hal itu dianggap lebih hati-hati dalam memastikan kewajiban mayyit telah terpenuhi. Akan tetapi puasa yg dimaksud adalah puasa nadzar yang belum dilaksanakan oleh mayyit.⁶³

D. Kesimpulan

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa keempat madzhab memiliki sudut pandang yang berbeda dalam berpendapat akan hal ini. Dalam Madzhab Hanafi mewajibkan ahli waris membayar fidyah dan mengqadha puasa nadzar mayyit. Madzhab Maliki tidak membolehkan qadha puasa mayyit, namun mewajibkan fidyah untuk puasa Ramadhan dan nadzar. Madzhab Syafi'i memiliki dua pendapat: pendapat lama mewajibkan qadha puasa Ramadhan, sedangkan pendapat baru mewajibkan fidyah namun keduanya sepakat bahwa puasa nadzar harus diqadha. Madzhab Hanbali mewajibkan fidyah untuk puasa Ramadhan dan menganjurkan qadha untuk puasa nadzar.

⁶² Abu Abdullah Muhammad, *Tartib Furuq Wakhtisharahah* (Maghrib: Wizaaratul Afaq, 1994).

⁶³ Zuhaili, *Fiqhu Islami Wa Adilatihi*.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Abdu Malik bin. *Nihayat Al Mathlab Dirayat Madzhab*. Daar Manhaj, 2007.
- Abdullah, Hammad bin. *Fiqh Shiyam Wal Hajj*. Riyadh: Daar Fadhilah, 2005.
- Ad-Din, Abu Zakaria. *Al Majmu' Syarh Muhadzab*. Qaharah: Idaratu Thiba'ah Al Munirah, 1928.
- Adibussholeh Anwar, Aminulloh Mahin, and Muhammad Kafabih. *Fiqh Puasa Dan Zakat Fitrah*. Kediri: LBM-NU, 2021.
- Agus Suprpto. "Metode Pengumpulan Dan Analisis Data: Langkah Vital Proses Penelitian." *Jurnal Penelitian Inovasi* 1, no. 1 (2005). <https://media.neliti.com/media/publications/17695-ID-metode-pengumpulan-dan-analisis-data-lang-kah-vital-proses-penelitian.pdf>.
- Al-Baaqi, Muhammad bin Abdu. *Syarhu Zarqpony Muwatha' Imam Malik*. Qaharah: Maktabah Tsaqafah Ad-Diniyah, 2003.
- Al-Baqir, Muhammad. *Rahasia Puasa Dan Zakat*. Jakarta Selatan: Mizan Publishing, 2015.
- Al-Kurdhi, Ahmad Alhaji. *Al Madzhab Fiqhu Arba'ah*. Kuwait: Idaratu Ifta', 2015.
- AL-Maliki, Muhammad Amir. *Dhou' Asyamu' Syarhu Al-Majmu' Fiqh Maliki*. Mauritania: Daar Yusuf, 2005.
- Altuwayjiry, Muhammad bin Ibrahim. *Ashiyam*. Riyadh: Foreigners Guidance Office Al Khubayb, 2000.
- Al-Waaili, Muhammad bin Hamud. *Baghyah Muqtashid Syarhu Bidayatul Mujtahid*. Beirut: Daar Ibn Hazim, 2019.
- Amiin, Muwafiq. *Ikhtiyarat Fiqhiyah Li Syaikh Abdullah*. Madinah: Jamaa'ah Islamiyah, 2013.
- Anas, Malik bin. *Al-Muwatha'*. Beirut: Daar Ibn Hazim, 2003.

- Anggraeni, Reny, Abdul Wahid Haddade, and Sohrah. "Analisis Sosiologis Terhadap Perempuan Yang Mengabaikan Hutang Puasa; Studi Kasus Mahasiswi Perbandingan Mazhab Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar." *SHAUTUNA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 03, no. 1 (2022). <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna>.
- Asyarifuddin, Nurul Mukhlisin. *Ringkasan Aqidah Dan Manhaj Imam Asy-Syafi'i*, Maktabah Abu Salma al-Atsari.
- Az-Zafiri, Muhammad Shalih. *Musthalahaat Madzhab Fiqhiyah*. Mesir: Daar Ibn Hazim, 2001.
- Benuf, Kornelius, and Muhammad Azhar. "Metodelogi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Damayanti, Revina, and Tuti Norayni. "Peran Puasa Untuk Kesehatan Bagi Usia Lanjut." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 6 (2023). <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Farisi, M. Alan Al. "Puasa Dalam Tinjauan Fiqih Dan Tasawuf." *JIS: Jurnal Pemikiran Islam Dan Tasawuf* 9, no. 2 (2023). <http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id>.
- Fuzie, Ahmad Noor, Muhammad Yusram, and Muhammad. "Taklif Bagi Penyandang Demensia Perspektif Fikih Ibadah." *Al-Fikrah: Jurnal Kajian Islam* 1, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.36701/fikrah.v1i1.1689>.
- Hafish, Siraaaj Ad-Din. *Attadrib Fi Fiqh Asyafi'i*. Saudi: Daar Qiblatain, 2012.

- Halbi, Hajjah Najaah. *Fiqh Ibadah Madzhab Hanafi*. Beirut: Daar Fikr, 2002.
- Halimah, Noor, and Yuli Lailiyah Mahmudah. "Madzhab Fiqih Di Indonesia: Perbedaan Pendapat Konstruksi Hukum Islam." *Journal Islamic Education* 1, no. 1 (2023). <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>.
- Hawwa, Sa'id. *Al-Asaas Fii Sunnah Wa Al'ibadah Fii Islam*. Riyadh: Darussalam Lithiba'ah nasy wa tauzi', 1994.
- Hidayat, Ali, Tasnim Rahman Fitra, and Rafikah. "Pembayaran Fidyah Shalat Dengan Emas Bagi Orang Yang Sudah Meninggal: Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Hanafi." *Journal of Islamic Legal Thoughts and Jurisprudence* 1, no. 1 (Mei-Oktober 2024). <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/fiqh/article/view/2029>.
- Hudaya, Hairul. *Fiqh Puasa, Lailatul Qadar Dan Zakat Fitrah*. Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama, 2022.
- Ibrahim, Abdullah bin. *Baghiah Almuqtashid Syarh*. Beirut: Daar Ibn Hazim, 2019.
- Ibrahim, Abu Ishaq. *Attanbih Fii Fiqih As-Syafi'i*. Beirut: 'Alim Alkitab, 1983.
- Iskandar, Rosdiana, and M. Thahir Maloko. "Puasa Ramadhan Bagi Ibu Hamil Pandangan Ulama Kontemporer Dan Bidang Kesehatan." *Shatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (Mei 2022). <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.23383>.
- Jauhari, Wildan. *Biografi Imam Abu Hanifah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Kamal, Abu Malik. *Shaahih Fiqh Sunnah Wa Adillatih*. Mesir: Maktabah Taufiqiyah, 2003.

- Marzuki, Petter Mahmud. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abu Abdullah. *Tartib Furuq Wakhtisharahah*. Maghrib: Wizaaratul Aufaq, 1994.
- Muhammad, Abu Hammad. *Al Wasith Fii Madzhab*. Qahirah: Darussalam, 1996.
- Muhammad, Abu Walid. *Bida'iyatul Muftahid*. Beirut: Daar Fikr, 1980.
- Muhammad, Muhammad bin. *'Aqdu Mufrad Fiqh Madzhab Imam Ahmad*. Beirut: Daar Ibn Hazim, 2014.
- Muhsin, Abdullah bin Abdu. *Al Madzhab Al-Hanbal*. Riyadh: Muassas Risalah Nasyir, 2002.
- Muthalib, Salman Abdul, Furqan, and Oka Ridayani. "Pemahaman Masyarakat Gampong Lapang Kabupaten Aceh Barat Terhadap Qada Dan Fidiah Puasa Dalam Al-Qur'an." *Tafse: Journal of Qur'anic Studies* 7, no. 2 (2022). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/tafse>.
- Noor, Moh. Faizal bin. "Hukum Qada Puasa Oleh Ahli Waris Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia (Analisis Pendapat Madzhab Malik Dan Madzhab Syafi'i)." Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017.
- Rahman, Rahmat Abd. "Latar Belakang Sosial Lahirnya Madzhab Hambali." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 3 (2020). [muhhttps://journal.stiba.ac.id](https://journal.stiba.ac.id).
- Riskal, Achmad Musyahid Idrus, and Muh Rasywan Syarif. "Analisis Komparatif Mazhab Al-Syafi'i Dan Mazhab Maliki Terhadap Praktik Qadha Puasa Oleh Ahli Waris." *Shatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 4, no. 3 (September 2023). <https://doi.org/10.24252/shautuna.v4i3.33179>.

- Salim, Abu Malik Kamal. *Sahahih Fiqh Sunnah*. Mesir: Maktabah Taufiqiyah, 2003.
- Siregar, Syapar Alim. "Keringanan Dalam Hukum Islam." *Jurnal El-Qanuny* 5, no. 2 (July 2019). <http://dx.doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i2.2155>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudja. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Wahab, Muhammad Abdu. *Mudhal Ila Dirasati Madzhab Fiqhiyah*. Qaharah: Daar Islami, 2001.
- Wahab, Muhammad Yasin bin. "Hukum Qada Puasa Oleh Ahli Warus Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia Perspektif Imam As-Syafi'i Dan Imam Malik." Thesis, UIN SUSKA Riau, 2022.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Zahroh, Muhammad Abu. *Abu Hanifah Hayatihi Wa 'asrihi*. Qaharah: Daar Fikr Arabi, 2007.
- Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: CV. Syakir Media Prees, 2021.
- Zuhaili, Wahbah bin musthofah. *Fiqhu Islami Wa Adilatihi*. Damaskus: Daar Fikr, 1984.